

FORMULASI ZAKATNOMICS PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Zaini Miftah¹, Mustaqim Makki²

STIS Darul Falah Bondowoso¹, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo²
zen.miftah87@gmail.com¹ mustaqimmakky@gmail.com²

Abstract

Zakatnomics combines zakat and economic principles in the context of Islamic economics. In the Indonesian context, the level of compliance to pay zakat is still low, accompanied by a lack of public trust in zakat management institutions. Zakatnomics has the potential to make a significant contribution to poverty alleviation, community welfare improvement, and inclusive and sustainable economic development. However, challenges related to public awareness, trust in zakat institutions, and human resource capacity need to be overcome. Efforts to educate, socialize, improve governance and accountability of zakat management institutions as well as active government involvement are needed to support the optimization of zakatnomics. By overcoming these challenges, zakatnomics can be a solution to sustainable inclusive economic development, integrating spiritual values with economic development, and creating holistic welfare for all people. Hopefully, research that combines the perspectives of zakatnomics and maqasid sharia can provide a more comprehensive understanding of the role of zakat in community economic empowerment and create a positive impact in achieving the goals of Islamic law.

Keyword : *Zakatnomics, Maqasid Syariah*

Abstrak

Zakatnomics menggabungkan zakat dan prinsip-prinsip ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Dalam konteks Indonesia, tingkat kepatuhan membayar zakat masih rendah disertai dengan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Zakatnomics memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi inklusif serta berkelanjutan. Namun, tantangan terkait kesadaran masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga zakat, dan kapasitas sumber daya manusia perlu diatasi. Diperlukan upaya edukasi, sosialisasi, peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat serta keterlibatan aktif pemerintah untuk mendukung optimalisasi zakatnomics. Dengan mengatasi tantangan tersebut, zakatnomics dapat menjadi solusi pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan pembangunan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan holistik bagi seluruh masyarakat. Diharapkan, penelitian yang menggabungkan perspektif zakatnomics dan maqasid syariah dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan dampak positif dalam mencapai tujuan syariat Islam.

Keyword : Zakatnomics, Maqasid Syariah

Pendahuluan

Zakatnomics, sebagai konsep yang menggabungkan zakat dan prinsip-prinsip ekonomi, telah menjadi topik yang semakin menarik dalam kajian ekonomi Islam. Konsep ini menyoroti pentingnya memahami peran zakat dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,(Harahap et al., 2023) serta bagaimana zakat dapat menjadi instrumen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Bhari et al., 2019) Di sisi lain, Maqasid Syariah, sebagai tujuan-tujuan syariat Islam, memberikan landasan yang kuat dalam menentukan arah dan tujuan dari praktik zakat dalam konteks keadilan sosial dan ekonomi.(Noor et al., 2021)

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji zakatnomics (Rakhmat & Busaid, 2022) dan maqasid syariah secara terpisah, namun terdapat persoalan tentang kajian ekonomi zakat yang perlu diisi dalam menggabungkan kedua konsep tersebut secara holistik. Penelitian yang mendalam tentang zakatnomics dari perspektif maqasid syariah (Ridho, 2022) masih terbatas, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu permasalahan tentang kajian yang perlu dijelajahi adalah bagaimana konsep zakatnomics dapat diimplementasikan secara efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syariah.(Zaenal & Zaenal, 2020) Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana zakat(Mawftiq & Gustanto, 2023) dapat memberdayakan masyarakat secara luas, sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain itu, penelitian yang menggali lebih dalam tentang dampak penerapan zakatnomics berbasis maqasid syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk dieksplorasi.(Gustanto & Asmuni, 2023) Dengan memahami hubungan yang erat antara zakatnomics dan maqasid syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif.(Mutmainah, 2023)

Dengan demikian, penelitian yang menggabungkan perspektif zakatnomics dan maqasid syariah(Purnamasari & Yuningsih, 2022) diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan dampak yang positif dalam mencapai tujuan-tujuan syariat Islam.

Tinjauan Literatur

Konsepsi Zakatnomics

Pengertian Zakatnomics adalah kesadaran untuk membangun tatanan ekonomi baru yang didasari oleh nilai-nilai luhur syariat zakat, seperti semangat ketakwaan, semangat produktif dan berekonomi dengan adil, serta semangat membumikan ZISWAF dalam praktek kehidupan.(Citra et al., 2023) Konsep Zakatnomics mencakup upaya untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan,(Rakhmat & Busaid, 2022) dan kemulyaan hakiki manusia melalui penerapan prinsip-prinsip zakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan advokasi

Zakatnomics adalah sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip zakat (sumbangan wajib umat Islam) dengan aspek ekonomi. Dalam konsep ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama,(Rakhmat et al., 2022) tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat dan memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Pengumpulan zakat menjadi fokus utama dalam zakatnomics,(Mutakin, 2022) di mana dana yang terkumpul dapat digunakan untuk program-program ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pendistribusian zakat yang tepat dan efektif juga menjadi perhatian penting dalam konsep ini, agar manfaat zakat dapat dirasakan oleh penerima zakat dan masyarakat luas.(Zaenal, 2020) Konsep zakatnomics juga menekankan nilai-nilai solidaritas dan keadilan dalam distribusi kekayaan, serta pentingnya pengelolaan zakat yang efektif dan transparan untuk memberikan dampak maksimal bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Hamzah et al., 2020) Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai zakat, zakatnomics menjadi sebuah solusi alternatif(Hasan,

2021) yang potensial dalam memperkuat perekonomian umat Islam dan masyarakat secara luas.

Zakatnomics merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip zakat dalam ranah ekonomi untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.(Al-Faizin & Al-Faizin, 2018) Konsep ini menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai luhur syariat zakat dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa teori ekonomi yang relevan dengan zakatnomics, antara lain:

1. Teori Distribusi Pendapatan: Zakatnomics(Purnamasari & Yuningsih, 2022) memperhatikan distribusi pendapatan yang adil dan merata sebagai salah satu tujuan utama. Prinsip zakat yang mewajibkan pembagian harta kepada yang membutuhkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi: Dalam zakatnomics, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek finansial semata, tetapi juga dari dampak sosialnya. Penerapan zakat dapat memberikan stimulus positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(A-Rahmaniy, 2022)
3. Teori Keadilan Ekonomi: Konsep zakatnomics menekankan pentingnya keadilan ekonomi sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi. Prinsip pemberian zakat yang merata dan adil dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.
4. Teori Pengentasan Kemiskinan: Salah satu tujuan utama zakatnomics adalah pengentasan kemiskinan(Rakhmat & Busaid, 2022). Dengan penerapan zakat yang efektif dan efisien, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, zakatnomics memiliki empat pilar utama yang membedakannya dengan konsep ekonomi lainnya, yaitu semangat ketakwaan, budaya produksi, ekonomi yang adil, dan implementasi zakat.(Yulita et al., 2020) Semangat ketakwaan mengacu pada kesadaran spiritual dalam aktivitas ekonomi, sementara budaya produksi menekankan

pentingnya produktivitas dan kreativitas dalam menciptakan nilai tambah.(Herianingrum et al., 2024)

Selain itu, aspek ekonomi yang adil menekankan perlunya keadilan dalam distribusi sumber daya dan hasil ekonomi,(Linda Wahyu Marpaung, 2019) sedangkan implementasi zakat mengacu pada penerapan prinsip-prinsip zakat secara efektif dan transparan(Mutmainah, 2023). Dengan demikian, zakatnomic tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi semata, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan sosial yang menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi.

Zakatnomic dan Maqasid Syariah

Konsep Maqasid Syariah dan Zakatnomic memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan ekonomi syariah(Maghfirah, 2021). Maqasid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan sosial,(Yulita et al., 2020) keadilan, dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, Zakatnomic merupakan pendekatan ekonomi yang berfokus pada pengelolaan zakat sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan Maqasid Syariah(Norulazidah & Myles, 2010) dalam konteks ekonomi.

Pertama-tama, Maqasid Syariah menempatkan kesejahteraan umat manusia sebagai fokus utama.(Deliana, 2022) Konsep ini mencakup lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.(Hamzah et al., 2020) Dalam konteks ekonomi, Maqasid Syariah menuntut adanya distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan ekonomi umat(Mutmainah, 2023), serta peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Zakatnomic, sebagai konsep yang berkaitan erat dengan Maqasid Syariah, menekankan peran zakat dalam memperkuat ekonomi umat.(A-Rahmaniy, 2022) Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan distribusi kekayaan yang adil, serta memberdayakan

ekonomi umat. Dengan mengelola zakat secara efektif dan transparan(Sahman Z et al., 2023), lembaga zakat dapat menjadi motor penggerak dalam mencapai tujuan Maqasid Syariah dalam ranah ekonomi.

Pengelolaan zakat dalam konteks Zakatnomics melibatkan berbagai aspek, seperti pengumpulan, distribusi, dan pengawasan dana zakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga miskin,(Basir et al., 2021) menciptakan peluang kerja, serta mendukung program-program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan dorongan,(Linda Wahyu Marpaung, 2019) seperti pertanian, industri kecil, dan usaha mikro.

Dalam praktiknya, konsep Zakatnomics dapat diimplementasikan melalui berbagai program ekonomi yang didukung oleh dana zakat.(Herianingrum et al., 2024) Misalnya, program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, program pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu, atau program pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil(Fadillah Putri Indah, 2022). Dengan memanfaatkan zakat sebagai instrumen utama, ekonomi syariah dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan umat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.(Bin Mohd Noor et al., 2021)

Prinsip Maqasid Syariah

Konsep Zakatnomics merujuk pada pendekatan ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip zakat dalam Islam. Dalam perspektif Maqasid Shariah, kajian Zakatnomics menekankan peran zakat sebagai instrumen ekonomi yang signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan syariat Islam. Dengan fokus pada redistribusi kekayaan yang adil, zakat dianggap sebagai sarana untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung kesejahteraan umum. Melalui pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, zakat dipandang sebagai upaya konkret untuk memajukan kesejahteraan umat dan memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Shariah yang mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.(Kurniawati, 2017)

Prinsip-prinsip Maqasid Syariah merupakan panduan utama dalam Islam yang menekankan tujuan-tujuan hukum syariah secara holistik untuk mencapai kebaikan, mencegah kerugian, dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Berikut adalah prinsip-prinsip utama Maqasid Syariah (Jalil & Gustanto, 2023) beserta cakupannya secara holistik:

1. *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama): Prinsip ini mencakup pemeliharaan agama Islam, termasuk keyakinan, ibadah, dan nilai-nilai spiritual. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan ajaran agama dan keberagaman keyakinan dalam masyarakat.
2. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia, baik secara fisik maupun mental. Hal ini mencakup perlindungan terhadap nyawa, kesehatan, dan kesejahteraan individu.
3. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta): Prinsip ini berkaitan dengan pemeliharaan harta benda dan kekayaan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian, dan ketidakadilan dalam kepemilikan harta.
4. *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan): Prinsip ini mencakup pemeliharaan keturunan dan keluarga dalam masyarakat. Hal ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga, pernikahan, dan keturunan agar terjaga keberlangsungannya.
5. *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga akal dan pikiran manusia. Hal ini mencakup pendidikan, pengetahuan, dan pengembangan intelektualitas agar masyarakat dapat berpikir secara rasional dan bijaksana.
6. *Hifz al-'Urf* (Pemeliharaan Budaya): Prinsip ini mencakup pemeliharaan budaya dan tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Musolli, 2018) Tujuannya adalah untuk mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama dan mempromosikan kearifan lokal yang positif.

Dengan demikian, konsep Maqasid Syariah dan Zakatnomics memiliki peran yang penting dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Melalui pengelolaan zakat yang baik dan efektif, potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan-tujuan Maqasid Syariah dalam konteks ekonomi. (Hasan, 2021) Dengan demikian, zakat bukan

hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga merupakan sumber daya yang dapat menggerakkan roda ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Pemahaman tentang prinsip-prinsip Maqasid Syariah secara holistik, (Mutakin, 2022) umat Islam diharapkan dapat mencapai keseimbangan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka, serta menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Metode penelitian studi literatur melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal (Cahyono et al., 2019), dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis informasi yang ditemukan dalam literatur yang telah ada sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konseptual dengan menggunakan kerangka Maqasid al-Shariah sebagai landasan teoritis. Data diperoleh dari literatur terkait konsep Maqasid al-Shariah, fatwa terkait penggunaan dana zakat, dan praktik pengelolaan dana zakat (Mawftiq & Gustanto, 2023). Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan penggunaan dana zakat dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah

Studi literatur digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep Maqasid Syariah, aplikasinya dalam pengelolaan zakat, serta hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mengacu pada berbagai referensi yang terpercaya (Wekke, 2019), penelitian ini dapat menyajikan informasi yang komprehensif dan terperinci tentang topik yang sesuai dengan kajian zakatnomics dan maqasid syariah.

Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, teori (Murizal & Soemitra, 2022), dan temuan terkait Maqasid Syariah dan zakat, serta untuk menyusun argumen yang kokoh berdasarkan literatur yang ada. Dengan demikian, metode studi literatur memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini dan memungkinkan penulis untuk menyajikan informasi yang mendalam dan terperinci kepada pembaca serta peneliti selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kajian formulasi Zakatnomics dari perspektif Maqasid Syariah terhadap ekonomi umat, konsep Zakatnomics yang merupakan gabungan antara zakat dan ekonomi bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, keseimbangan kehidupan, dan kemuliaan hakiki manusia berdasarkan nilai-nilai luhur syariat zakat. Sementara itu, Maqasid al-Syariah (Rakhmat & Busaid, 2022) adalah prinsip-prinsip utama dalam Islam yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dalam konteks ekonomi, implementasi Zakatnomics dapat mendukung pencapaian Maqasid al-Syariah dengan memastikan distribusi zakat yang adil, meningkatkan produktivitas ekonomi umat, dan memperkuat lembaga-lembaga zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Teori Zakatnomics menekankan pentingnya integrasi antara aspek zakat dan ekonomi dalam menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pilar-pilar seperti keimanan, produktivitas, keadilan ekonomi, (Abbas, n.d.) dan kelembagaan zakat, Zakatnomics bertujuan untuk memperkuat peran zakat dalam memajukan ekonomi umat. Di sisi lain, Maqasid Syariah memberikan landasan filosofis yang lebih luas dalam menilai keberhasilan suatu sistem ekonomi, (Sonial Manara et al., 2018) dengan menekankan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi yang seimbang. Integrasi antara Zakatnomics dan Maqasid Syariah memungkinkan adanya keselarasan antara tujuan ekonomi yang material dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam Islam.

Dengan memadukan konsep Zakatnomics yang menekankan efisiensi ekonomi dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang menekankan kesejahteraan holistik umat, implementasi Zakatnomics dari perspektif Maqasid Syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan (Citra et al., 2023), adil, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Kajian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berpihak kepada keadilan sosial berdasarkan ajaran Islam.

Dari perspektif Maqasid Syariah, temuan ini dapat dianalisis dengan melihat bagaimana konsep Zakatnomics dapat lebih terintegrasi (Zaenal et al., 2020) dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah untuk mencapai tujuan-tujuan utama dalam Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks ini, kritik terhadap konsep Zakatnomics dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa implementasi zakat dalam ekonomi umat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, (Soleh & Soleh, 2015) tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan moral yang diatur oleh Maqasid Syariah.

Analisis konsep Zakatnomics dari perspektif Maqasid Syariah, dapat diidentifikasi bahwa pentingnya memperkuat dimensi keimanan, produktivitas, keadilan ekonomi, dan kelembagaan zakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih holistik sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah. (Mustafa et al., 2020) Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan untuk mengembangkan konsep Zakatnomics yang lebih komprehensif dan sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umat secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Maqasid Syariah. (Budi et al., 2011)

Zakat merupakan kewajiban pembayaran bagi pemilik kekayaan dalam Islam yang memiliki dampak signifikan terhadap akumulasi modal dalam masyarakat. Dalam konteks ini, model yang diperkenalkan dalam penelitian tersebut menggambarkan bahwa pembayaran Zakat bersifat sukarela, yang dapat dipahami melalui kerangka kerja "warm-glow" dan "social custom". (Pahala, 2023) Pendekatan "warm-glow" menggambarkan bahwa terdapat kepuasan atau kehangatan emosional yang dirasakan oleh individu ketika memberikan kontribusi Zakat, sementara pendekatan "social custom" menyoroti bahwa pembayaran Zakat dipengaruhi oleh norma sosial dan adat istiadat dalam masyarakat.

Dalam konteks Maqasid Syariah, konsep Zakat sangat relevan dengan tujuan-tujuan utama syariah, terutama dalam menjaga kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. (Mustafa et al., 2020) Prinsip-prinsip Maqasid Syariah, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat terwujud

melalui implementasi Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Namun, terdapat celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan konsekuensi Zakat terhadap akumulasi modal dalam jangka panjang.(Musnandar & Musnandar, 2018) Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada dampak ekonomi jangka pendek Zakat, namun masih terdapat kebutuhan untuk menganalisis dampak jangka panjangnya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan,(Sarjan et al., 2023) dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat menggali lebih dalam bagaimana motivasi religius dalam membayar Zakat memengaruhi perilaku konsumsi, investasi, dan akumulasi modal dalam masyarakat.(Herianingrum et al., 2024)

Dengan mengaitkan konsep Zakat dengan teori Maqasid Syariah, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang peran Zakat dalam mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian mendatang dapat memperluas wawasan tentang dampak Zakat dalam konteks ekonomi Islam dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kesimpulan

Zakat memiliki kemampuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mempersempit kesenjangan pendapatan. Jika dikelola dengan baik, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput. Lebih lanjut, zakatnomics juga berpotensi meningkatkan investasi dan konsumsi masyarakat. Redistribusi kekayaan melalui zakat akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang kemudian mendorong permintaan barang dan jasa. Hal ini akan menstimulasi pertumbuhan sektor produksi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan potensi zakatnomics secara maksimal. Salah satunya adalah rendahnya

kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, terutama di kalangan Muslim kelas menengah dan atas. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar zakat di Indonesia masih rendah. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi kendala dalam pengumpulan dana zakat. Zakatnomics merupakan konsep yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat, zakatnomics berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Namun, tantangan-tantangan terkait kesadaran masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga zakat, dan kapasitas sumber daya manusia perlu diatasi untuk mewujudkan potensi zakatnomics secara maksimal dalam mencapai tujuan-tujuan maqasid syariah.

Untuk mengatasinya, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi secara masif tentang pentingnya membayar zakat, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Pemerintah juga perlu terlibat secara aktif dengan menyediakan insentif dan regulasi yang mendukung optimalisasi zakatnomics. Dengan mengatasi tantangan tersebut, zakatnomics dapat menjadi solusi pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya mampu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, memperkuat daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Zakatnomics merupakan terobosan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan pembangunan ekonomi, sehingga menciptakan kesejahteraan yang holistik bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- A-Rahmaniy, M. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi, dan Sosial Kemasyarakatan. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6798>
- Abbas, A. (n.d.). *Does Zakat Signal the Firm Value? An Additional Inference of Mining and Manufacturing Zakatnomics*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/ee02444918e56671122e586026dd7a39a6d7415c>
- Al-Faizin, A. W., & Al-Faizin, A. W. (2018). *KONSEP ZAKAT DAN FUNGSINYA BAGI SOSIAL DAN EKONOMIMASYARAKAT (Kajian Tafsir Ekonomi dari Surah Al-Tawbah: 103)*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/b5dfe780d6d1ba8458cb164708fd0c0dde1b6ddf>
- Basir, S. A., Basir, S. A., Mohamed, H. A.-B., Mohamed, H. A.-B., Zakaria, M. F., & Zakaria, M. F. (2021). Pencapaian Maqasid Syariah Melalui Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah MS1900: Kajian Kes di Pusat Zakat Melaka. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*.
<https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i2.380>
- Bhari, A., Bhari, A., Abdullah, L. H., Abdullah, L. C., Yaakob, M. A. Z., Yaakob, M. A. Z., Khalid, M. M., Khalid, M. M., Yusof, M. F. M., & Yusof, M. F. M. (2019). Analisis Literatur Kajian Zakat dan Maqasid Syariah: Analysis of Literature on the Study of Zakat and Maqasid Syariah. *Journal of Fatwa Management and Research*.
<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.285>
- Bin Mohd Noor, M. I., Binti Mohd Noor, F. N., Binti Aziz, F. Y., & Binti Nordin, B. (2021). Merakyatkan Institusi Zakat Menurut Perspektif Maqasid Syariah. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(2), 91–104.
<https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.32>
- Budi, I. S., Budi, I. S., & Budi, I. S. (2011). *TATA KELOLA ZAKAT - Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/d1bf7f7f3507b4582c226bbc150d4d4773aff6fa>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Citra, O. L., Yuniara, Y., Piolita, I. J., & Cahyono, A. (2023). Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Negara. *Al-Khair Journal Management Education And Law*. <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.11094>
- Deliana, D. (2022). The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 5(3), 372–378.
<https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i3.54223>

- Fadillah Putri Indah, M. Y. (2022). ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Cakrawala Ilmiah*, 20(1), 105–123.
- Gustanto, E. S., & Asmuni, A. (2023). Maqashid Sharia Analysis of the Decree on the Use of Zakat Funds for Disaster Management. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 232–242. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/617%0Ahttps://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/download/617/290>
- Hamzah, H., Hamzah, H., Hamzah, H., Umrah, S., & Umrah, S. U. St. (2020). Transformasi Ekonomi Zakat: Penerima Menjadi Wajib Zakat. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.1-16>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hasan, Z. (2021). The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement - Taxonomic Analysis Techniques. *International Journal of Zakat*, 6(3), 41–54. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/275>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Jalil, A., & Gustanto, E. S. (2023). Meningkatkan Indeks Maqashid Syariah melalui Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Islamic Economics and Finance Journal*, 56–69. <http://journal.scimadly.com/index.php/iefj/article/view/127%0Ahttps://journal.scimadly.com/index.php/iefj/article/download/127/94>
- Kurniawati, putri. (2017). No Titleالانتواصم «طفرة» جرائم تتغذى عهه الإلكتروني.. *الابستاز الإلكتروني*. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- Linda Wahyu Marpaung. (2019). Zakat, Islamic Economics And Poverty Alleviation In Indonesia. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1(1), 967–974. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/download/4279/pdf_129
- Maghfirah, M. (2021). Zakat Management and Poverty Alleviation in Indonesia. *Jurisdictie*, 11(2), 286–313. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.9261>
- Mawftiq, R., & Gustanto, E. S. (2023). Green Economy dalam Pesantren: Ekonomi Keberlanjutan dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Pesantren An Nur Ngrukem Bantul). *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(1), 23–36.
- Murizal, I., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Skema Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1451–

1463. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.997>

- Musnandar, A., & Musnandar, A. (2018). *Optimalisasi Zakat dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat dalam Tinjauan Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah*. <https://www.semanticscholar.org/paper/4e0ed16cce6aa155d12e22f2b8de1e3053bfb2af>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Mustafa, M., Mustafa, M., Munir, A., Munir, A., Kappaja, I., & Kappaja, I. (2020). *Zakat dan Penanganan Kemiskinan*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.46>
- Mutakin, K. (2022). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Zakatnomics. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 41–47. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v3i1.2180>
- Mutmainah, S. (2023). Optimization of Productive Zakat As An Effort to Empower The Economy of The People. *Empowering Humanity*, 1(1), 38–53.
- Noor, M. I. B. M., Noor, M. I. M., Noor, F. N. B. M., Noor, F. N. M., Aziz, F. Y., Aziz, F. Y., Nordin, B., & Nordin, B. B. (2021). *Merakyatkan Institusi Zakat Menurut Perspektif Maqasid Syariah*. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.32>
- Norulazidah, D. H., & Myles, G. D. (2010). The Consequences of Zakat for Capital Accumulation. *Journal of Public Economic Theory*, 12(4), 837–856. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9779.2010.01476.x>
- Pahala, L. (2023). Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat melalui Bank Syariah. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.13>
- Purnamasari, T., & Yuningsih, I. (2022). Implementasi Praktik Zakatnomics terhadap Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Baznas Kota Balikpapan). *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(3), 209–217. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/10417>
- Rakhmat, A. S., & Busaid, B. (2022). Kritik Terhadap Konsep Dasar Zakatnomics (Indeks Pembangunan Zakatnomics). *Jesya*, 5(2), 1621–1629. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.770>
- Rakhmat, A. S., Rakhmat, A. S., Busaid, B., & Busaid, B. (2022). Kritik Terhadap Konsep Dasar Zakatnomics (Indeks Pembangunan Zakatnomics). *Jesya*. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.770>
- Ridho, H. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Komunitas Perspektif Maqashid As-Syariah Ibnu Asyur (Studi Kasus di BAZNAS Kab. Jember). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 656–679.

- Sahman Z, Rizka, Muchammad Taufiq Affandi, Anindya Salsabila, & Muthoifin. (2023). Productive Zakat Distribution of Building Village Model To Increase Mustahiq Income. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 24(02), 292–303.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v24i02.3171>
- Sarjan, M., Kara, M., & Abdullah, M. W. (2023). Pendayagunaan Zakat dengan Konsep Maqasid Al Syariah. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3827>
- Soleh, N., & Soleh, N. (2015). *Pengembangan Hukum Islam Tentang Zakat; Memahami Konsep Zakat Obligasi dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/d772a51451640b4e311c3cbcb1b08d07a26955f2>
- Sonial Manara, A., Rachman Eka Permata, A., & Heru Pranjoto, R. G. (2018). Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(4), 17–31.
<https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.104>
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (Issue December 2019).
- Yulita, I., Hamzah, M. Z., Nurwahidin, N., & Fahrurroji, F. (2020). The National Board of Zakat Republic of Indonesia Strategy in Managing the Zakat Potential in Agricultural Sector. *International Conference of Zakat*, 371–384.
<https://doi.org/10.37706/iconz.2020.244>
- Zaenal, M. H. (2020). *Zakatnomics Sektor Perdagangan dan Jasa di Indonesia*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/3a46af552a31478450365f9e093694f9a427e643>
- Zaenal, M. H., & Zaenal, M. H. (2020). *Zakatnomics: Agricultural Sector*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/9e1b85dea24e9279d6f84aa762a939078dfba84c>
- Zaenal, M. H., Zaenal, M. H., Zaenal, M. H., Zaenal, M. H., Saoqi, A. A. Y., Saoqi, A. A. Y., Hudaefi, F. A., Hudaefi, F. A., Choirin, M., Choirin, M., Farchatunnisa, H., Farchatunnisa, H., Junari, U. L., & Junari, U. L. (2020). *Zakatnomics: Kajian Konsep Dasar*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/18bc94065dac52b8f0e280e6f7bbb417a1b1db7f>